



MINUT KEPUTUSAN BUPATI

BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 395 /DTPHP/2023

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI DAN HARGA
ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR
PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menjamin ketersediaan pupuk dengan harga yang wajar dan untuk meningkatkan kemampuan petani dalam pengadaan pupuk, perlu mengalokasikan pupuk dan menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di Kabupaten Sarolangun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6421);

4. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan;
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/3/2013 tentang Pewarnaan Pupuk Bersubsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 480);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tatacara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 641);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/PERMENTAN/SM.3050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/SR.10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1471);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 656);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 26);
12. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 38/KEP.GUB/SETDA-APSDA-4.1/2016 tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Jambi;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembara Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 Nomor 1);

Memperhatikan : a. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 744/KPTS/SR.320/M/12/2023 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024;

- b. Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Nomor 1117/KEP.GUB/DTPHP/2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Penetapan Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024;
- c. Surat Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Nomor B.383/RC.210/B/12/2023 Hal : Penyampaian Kepmentan tentang Penetapan Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi TA 2024;

BAGIAN HUKUM	
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
JFT / JFU	<i>[Signature]</i>

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2024

KESATU : Menetapkan Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Harga Eceran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- Pupuk Urea = Rp. 2.250,- per kg
- Pupuk NPK = Rp. 2.300,- per kg
- Pupuk NPK Untuk Kakao = Rp. 3.300,- per kg

KETIGA : HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berlaku untuk pembelian oleh petani di Pengecer Resmi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2024;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI						
SEKDA	ASISTEN (I, II, III)	KAPALAKUPD	KABAG/ SERDIN/ NUBAN	KPP-LA/ PUDUSG	ASSTAG/ KASUBID	JFT / JFU
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Sarolangun pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. BUPATI SAROLANGUN,

[Signature]
BACHRIL BAKRI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Kepala Dinas TPHP Provinsi Jambi di Jambi;
2. Sdr. Camat Se-Kabupaten Sarolangun;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN
 NOMOR **395** /DTPHP/ 2024
 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ENCIERAN TERTINGGI PUPUK
 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2024

A. ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2024 MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN KECAMATAN

NO	KECAMATAN	JENIS PUPUK (TON)									
		UREA		NPK		NPK FORMULA KHUSUS		Aksi			
		Alokasi	Input	Alokasi	input	Alokasi	input				
1	CERMIN NAN GEDANG	52,976	52,976	56,518	56,518	-	-	-	-	-	
2	BATANG ASAI	141,598	141,598	180,183	180,183	-	-	-	-	-	
3	LIMUN	70,439	70,439	143,013	143,013	0,796	0,796	-	-	-	
4	SAROLANGUN	2,844	2,844	3,168	3,168	-	-	-	-	-	
5	PAUH	2,384	2,384	3,560	3,560	-	-	-	-	-	
6	SINGKUT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	MANDIANGIN	35,468	35,468	37,842	37,842	-	-	-	-	-	
8	AIR HITAM	42,257	42,257	55,764	55,764	-	-	-	-	-	
9	BATHIN VIII	27,097	27,097	20,730	20,730	-	-	-	-	-	
10	PELAWAN	36,254	36,254	39,124	39,124	-	-	-	-	-	
Jumlah		411,317	411,317	539,902	539,902	0,796	0,796	-	-	-	

BAGIAN HUKUM
 KABAG HUKUM
 KANUBBAG HUKUM
 JFT / JFU

PARAF KOORDINASI

SEDA	ASISTEN / NIPDA	KABAG / KETIDAK	KASUBAG / BILANGAN	KASUBAG / KASUBID	JFT / JFU

Pj. BUPATI SAROLANGUN,

 BACHRIL BAKRI